



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penancangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 16 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Festyana Adyanti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Salah satu langkah strategis dalam akselerasi Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik (*public trust*). Komitmen integritas tidak hanya diwujudkan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara jujur dan adil, tetapi juga pada tata kelola administrasi internal serta kualitas pelayanan publik ke pemilu kepada masyarakat, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan.

Guna memastikan pelaksanaan pembangunan ZI berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan, KPU Kabupaten Halmahera Tengah menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas. Rencana aksi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dokumen rencana aksi ini memuat langkah-langkah konkret pada 6 (enam) area perubahan guna menciptakan lingkungan kerja yang transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berorientasi pada pelayanan prima.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, bepedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
3. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
 4. Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMEN panrb Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2026;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah dimaksudkan sebagai acuan operasional, peta jalan (*roadmap*), dan pedoman kerja bagi seluruh Anggota komisioner, Pejabat Pembina Kepegawaian, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera

Tengah dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan ZI secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah adalah:

1. Membangun dan memperkuat integritas seluruh jajaran KPU Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
3. Meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi melalui penguatan manajemen perubahan, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
6. Mendorong terbentuknya budaya kerja yang berorientasi pada integritas, kinerja, dan pelayanan;
7. Mewujudkan KPU Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unit kerja yang memenuhi kriteria dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
8. Menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah.

D. PENGERTIAN UMUM

Untuk memberikan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas merupakan proses yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui berbagai

perubahan dan perbaikan pada aspek tata kelola organisasi, pengawasan, akuntabilitas, manajemen sumber daya manusia, serta pelayanan publik.

2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, melalui pembangunan Zona Integritas yang ditandai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik, penguatan pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat WBK pada dasarnya menunjukkan adanya komitmen dan keberhasilan unit kerja dalam membangun sistem serta budaya kerja yang mendukung pencegahan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. WBBM merupakan penguatan lebih lanjut dari pembangunan Zona Integritas yang tidak hanya menitikberatkan pada pencegahan korupsi dan peningkatan integritas, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, profesional, dan sesuai dengan standar pelayanan.
4. Unit kerja adalah bagian dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi tertentu dan menjadi sasaran pembangunan Zona Integritas. Dalam dokumen ini, unit kerja yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah beserta jajaran yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Unit kerja menjadi tempat dilaksanakannya berbagai program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas, termasuk perubahan tata kelola, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas, pengembangan budaya kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah (dalam hal ini Inspektorat KPU RI/pimpinan yang berwenang) untuk melakukan penilaian, pembinaan, pendampingan, pemantauan, serta evaluasi atas pembangunan ZI sebelum diusulkan ke tingkat nasional dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan

pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK atau WBBM.

6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang ditetapkan pada tingkat nasional untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK atau WBBM setelah melalui tahapan penilaian internal dan tahapan yang dipersyaratkan. TPN melakukan penilaian secara lebih lanjut terhadap kualitas pembangunan Zona Integritas berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan, termasuk aspek integritas, akuntabilitas, pencegahan korupsi, serta kualitas pelayanan publik. Hasil penilaian tersebut menjadi bagian dari proses penetapan predikat WBK atau WBBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2026**

A. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan pembangunan Zona Integritas merupakan tahapan awal dalam upaya mewujudkan lingkungan kerja yang berintegritas, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah. Pencanangan menjadi bentuk pernyataan dan komitmen bersama dari pimpinan serta seluruh jajaran KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara sungguh-sungguh, terarah, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut merupakan landasan bagi seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan secara terbuka sebagai wujud transparansi dan kesungguhan KPU Kabupaten Halmahera Tengah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan dapat diwujudkan melalui penandatanganan komitmen atau Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh pimpinan bersama jajaran terkait, yang disertai dengan pernyataan kesanggupan untuk mendukung dan melaksanakan seluruh program pembangunan Zona Integritas. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menyampaikan kepada seluruh pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Tengah berkomitmen membangun tata kelola organisasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sebagai bagian dari pencanangan, KPU Kabupaten Halmahera Tengah melakukan penyampaian komitmen pembangunan Zona Integritas kepada seluruh jajaran agar setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Komitmen tersebut perlu dibangun secara bersama-sama melalui keterlibatan aktif seluruh pegawai, baik dalam menjaga integritas pribadi maupun dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencegahan berbagai

bentuk penyimpangan. Pencanaan juga menjadi dasar untuk membangun kesadaran bahwa keberhasilan Zona Integritas sangat bergantung pada konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, bukan hanya pada saat pelaksanaan kegiatan perencanaan.

Untuk memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas, pelaksanaan perencanaan pembangunan Zona Integritas perlu didukung dengan dokumentasi dan publikasi yang memadai melalui media informasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah. Publikasi tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan komitmen organisasi kepada masyarakat sekaligus mendorong pengawasan dan partisipasi publik terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Seluruh rangkaian kegiatan perencanaan juga didokumentasikan dan diadministrasikan secara tertib sebagai bagian dari bukti pelaksanaan dan dasar untuk melanjutkan tahapan pembangunan Zona Integritas pada periode berikutnya.

Dengan terlaksananya perencanaan pembangunan Zona Integritas, KPU Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan integritas sebagai dasar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pencanaan ini menjadi titik awal untuk membangun perubahan yang nyata melalui pelaksanaan rencana aksi secara konsisten, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas, serta perbaikan kualitas pelayanan publik. Pimpinan dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Halmahera Tengah berkomitmen untuk menjaga dan melaksanakan deklarasi tersebut secara berkelanjutan, serta menjadikannya sebagai tanggung jawab bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, transparan, profesional, dan berintegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU MBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah merupakan tahapan lanjutan setelah dilaksanakannya perencanaan pembangunan Zona Integritas. Tahapan ini merupakan bentuk komitmen dan kesungguhan pimpinan bersama seluruh jajaran KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, akuntabel, efektif, transparan, serta berorientasi pada

peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur, konsisten, dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada perubahan serta perbaikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Pembangunan Zona Integritas pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kelengkapan administrasi atau dokumen sebagai bukti pelaksanaan, tetapi diarahkan pada terciptanya perubahan nyata dalam tata kelola organisasi, peningkatan integritas aparatur, penguatan sistem pengendalian dan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh jajaran KPU Kabupaten Halmahera Tengah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, sampai dengan tindak lanjut perbaikan atas hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan Zona Integritas dilakukan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, sasaran, dan prioritas perbaikan pada unit kerja. Rencana aksi menjadi pedoman bagi seluruh unsur pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara terarah serta memastikan setiap kegiatan memiliki target dan hasil yang dapat diukur. Pelaksanaan setiap program juga harus didukung dengan dokumentasi dan bukti yang memadai sehingga perkembangan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah selanjutnya diarahkan pada enam area perubahan/komponen pengungkit yang menjadi dasar dalam pembangunan Zona Integritas. Keenam area tersebut menjadi landasan untuk mendorong perubahan dan perbaikan organisasi secara menyeluruh serta diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas tata kelola, dan kualitas pelayanan publik.

Adapun enam area perubahan/komponen pengungkit dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	
1	2	3	4	
1.	Manajemen Perubahan	Mengubah pola pikir (<i>mindset</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) seluruh pegawai	i	Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
			ii	Melakukan penancangan Zona Integritas secara terbuka.
			iii	Menyelenggarakan sosialisasi pembangunan ZI baik secara internal maupun eksternal (melalui baliho, spanduk, atau website instansi).
			iv	Melaksanakan apel/rapat rutin untuk memperkuat komitmen bersama.
2.	Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kerja serta keterbukaan informasi	i	Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan.
			ii	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (digitalisasi layanan dan administrasi perkantoran).
			iii	Mengoptimalkan keterbukaan informasi masyarakat melalui website resmi dan media sosial instansi.
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kerja serta keterbukaan informasi	i	Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan.
			ii	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (digitalisasi layanan dan administrasi perkantoran).

			iii	Mengoptimalkan keterbukaan informasi masyarakat melalui website resmi dan media sosial instansi.
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas instansi	i	Menyusun Perjanjian Kinerja bagi seluruh pejabat/pegawai
			ii	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tepat waktu
			iii	Melibatkan pimpinan secara langsung dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkala
5.	Penguatan Pengawasan	Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)	i	Penerapan pengendalian gratifikasi dan penolakan terhadap suap/pungli
			ii	Menjelaskan dan menyosialisasikan <i>Whistleblowing System</i> (WBS)
			iii	Membuka sarana pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta memahami pengaduan secara cepat
			iv	Melakukan pengawasan dan memastikan seluruh rencana aksi diseluruh area perubahan dapat berjalan dengan baik dan maksimal
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kepuasan masyarakat	i	Menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
			ii	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala
			iii	Menyediakan inovasi pelayanan publik dan fasilitas ramah kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil)

Dengan dilaksanakannya seluruh tahapan pembangunan Zona Integritas melalui keenam area perubahan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan, KPU Kabupaten Halmahera Tengah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi, penguatan integritas, akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan perencanaan yang terarah, keteladanan pimpinan, kepatuhan seluruh jajaran terhadap

ketentuan yang berlaku, serta penerapan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, dan tanggung jawab. Pimpinan serta seluruh jajaran KPU Kabupaten Halmahera Tengah senantiasa berupaya mencegah dan menolak segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya, sekaligus memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Pembangunan Zona Integritas dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang tidak berhenti pada pencapaian suatu predikat, tetapi harus tercermin dalam keberlanjutan perubahan, evaluasi, dan perbaikan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Dengan semangat tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Tengah bertekad mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, berintegritas, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Festyana Adyanti